



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdullah Alhadad, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., C.Me, Marlon Joisangadji, S.H., C.Me, Advokat pada Kantor Pengacara Sartono S.H., M.H. & Rekan beralamat di Lingkungan Skep, RT 001 RW 002, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 75/SK/2022/PN Lbh sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Muhammad S. Garwan, bertempat tinggal di RT 001 RW 002, Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuswandi Buamona, S.H., Fahrin Raya, S.H., Samsul Bahri Buamona, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Kuswandi Buamona, S.H. & Rekan, beralamat Jalan Cempaka, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 80/SK/2022/PN Lbh sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. *Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni kerjasama secara lisan pembuatan kapal penumpang pada tahun 2007, dimana Penggugat selaku pemodal (pemilik) dan Tergugat yang rencananya menjalankan kapal penumpang dengan rute Ternate – Kayoa, Halmahera Selatan bila sudah selesai pembuatan kapal dan surat ijinnya serta lain-lain yang berkaitan dengan kapal penumpang tersebut;*
2. *Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Tergugat untuk pembuatan kapal penumpang dengan kesepakatan secara lisan bahwa Tergugat yang mengurus sampai selesai pembuatan kapal penumpang dan Penggugat yang memberikan nama kapal penumpang tersebut karena Penggugat selaku pemilik serta Tergugat menyatakan kepada Penggugat untuk mencari Komprador dan ABK;*
3. *Bahwa kapal penumpang tersebut telah beroperasi dengan nama KM. Tiga Lalu sejak tahun 2010 dan dikuasai oleh Tergugat serta hasilnya dinikmati oleh Tergugat. Atas dasar itulah Tergugat telah membohongi Penggugat dengan menguasai dan menikmati hasil dari kapal penumpang tersebut dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;*
4. *Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;*
5. *Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Polres Ternate pada tahun 2009 mengenai hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), bahwa hasilnya Tergugat menyatakan akan mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat dan atas hutang tersebut Tergugat telah mengembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat melalui Bapak Mursid Barade, sehingga masih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;*

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya hutang pokok sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hutang bunga yakni 6% per tahun / Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 13 tahun terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Total Hutang Tergugat : Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa kerugian immateril (potential loss) yang Penggugat alami apabila uang pinjaman dijadikan modal usaha terhitung sejak hutang-piutang disepakati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kerugian immateril (potential loss) yang Penggugat mintakan di atas, didasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 berbunyi:
- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - (2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan wanprestasi;
 - (3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
 - (4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - (5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dapat mengabulkan permohonan ganti rugi tersebut;

7. Bahwa merujuk Pasal 1313, Pasal 1314 ayat (3), Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang secara expressis verbis berbunyi:

Pasal 1313 KUHPerdata

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1314 ayat (3) KUHPerdata

“Suatu perjanjian membebaskan adalah suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.”

Pasal 1320 KUHPerdata



“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.”

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Adapun ‘sebab yang halal’ itu adalah kebalikan dari ‘sebab yang terlarang’ sebagaimana diatur oleh Pasal 1337 KUHPerdara yakni “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” merujuk kepada ketentuan-ketentuan a quo, perbuatan hutang-piutang dikualifikasi sebagai Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat karena suatu perjanjian membebaskan yang mewajibkan Tergugat memberikan sesuatu berupa pengembalian hutangnya kepada Penggugat didasarkan atas suatu sebab yang halal dan dilaksanakan dengan penuh itikad baik dan terhormat. Dengan demikian, Tergugat yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya mengandung konsekuensi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum Penggugat. Sehingga sudah sepantasnyalah, Yang Mulia Majelis Hakim menghukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestatie) karena kesalahannya tidak melaksanakan pengembalian hutangnya sebagaimana yang disepakati dengan Penggugat;

- 8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 29 April 2022 dan tertanggal 12 Mei 2022 kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;*
- 9. Bahwa karena Penggugat sudah berusaha memperingatkan Tergugat atas hutang-hutangnya namun tidak ada itikad baik dan kejelasan mengganti hutang tersebut, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestatie) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara (burgerlijk wetboek) berbunyi “peminjam (debitur) dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan peminjam harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Atas dasar itulah, timbul hak Penggugat untuk*



mengajukan tuntutan karena wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 jis. Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara (burgerlijk wetboek) yang menegaskan:

Pasal 1239 KUHPerdara:

"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

Pasal 1243 KUHPerdara:

"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdara:

"pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Atas dasar itulah, Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan dengan ganti rugi berupa kerugian materiil baik itu biaya-biaya (kosten) dan rugi (schaden) maupun berupa kerugian immateriil berupa bunga (interessen) atau keuntungan yang didapat seandainya Tergugat tidak lalai (winstdervening) sebagaimana dalam posita angka 5 dan angka 6 diatas;

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
11. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;*
3. *Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestatie);*
4. *Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);*
5. *Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);*
6. *Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);*
7. *Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);*
8. *Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;*
9. *Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);*
10. *Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;*
11. *Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);*
12. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.*

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manguluang, S.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan untuk selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban melalui sistem elektronik (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Keberatan Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- *Bahwa setelah mencermati secara saksama Surat Gugatan Penggugat, ternyata Surat Gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscuur Libel) baik pada posita maupun petitumnya. Sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat tersebut menjadi petunjuk atas surat Gugatan Penggugat perkara a quo bertolak/bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar, sehingga lahirlah Surat Gugatan yang tidak berujung pangkal karena hal yang sebenarnya adalah Tergugat bersepakat melakukan kerja sama secara lisan dengan Penggugat untuk membuat kapal yang mana kesepakatan tersebut adalah Tergugat bertanggung jawab membuat kapal sedangkan Penggugat bertanggung jawab sediakan atau membeli mesinnya, tetapi pada petitum gugatan Penggugat pada butir 3 mendalilkan Tergugat telah berhutang atau telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, dan butir 4 Penggugat meminta Tergugat untuk membayar hutangnya. Maka dari dalil Penggugat tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas, sebab tidak ada perjanjian utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;*
- *Bahwa kekaburan Gugatan Penggugat juga terbaca dalam Surat Gugatan yang mencampur adukan antara Gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada halaman 2 angka 1 yang*

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni Kerja sama secara lisan pembuatan kapal penumpang pada tahun 2007, dimana Penggugat selaku Pemodal (pemilik).....d.s.t.nya, sementara pada angka 3, Penggugat mendalilkan "kapal penumpang tersebut telah beroperasi dengan nama KM. TIGA LALU sejak tahun 2010 dan dikuasai oleh Tergugat...d.s.t.nya, hal tersebut apabila nantinya benar bahwa Kapal KM. TIGA LALU adalah milik Penggugat maka secara hukum Tergugat telah memenuhi Prestasinya dengan membuat kapal tersebut, Maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam dalil Posita dan Petitum gugatannya maka jelas terbukti Gugatan Penggugat Obscuur Libel sehingga harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 1179 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 yang dikutip; "Gugatan yang kabur (Obscuur Libel) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima";

- Bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya adalah penuh dengan rekayasa, tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang sebagai dasar untuk menuntut di Pengadilan;
- Bahwa hal ini juga sungguh ironis, sangat tidak logis dan bertentangan tentang yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerd. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagaimana dalam Yurisprudensi MA.RI. No. 243 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977 Jo. Yurisprudensi MA.RI. No. 879 K/Pdt/1977, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verktaard);
- Bahwa adanya ketidak cermatan dan kontradiksi didalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengenai Wanprestasi, hal ini diuraikan dalam Fundamentum petendi (posita) gugatan, akan tetapi Penggugat dalam Petitum poin 8 (delapan), yang memohon agar mengukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) berupa uang tunai dan poin ke-9 (sembilan) dengan tuntutan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Keterlambatan Pemenuhan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, hal ini menurut

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan Petitum dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan dalam Perkara ingkar janji (wanprestasi). Maka olehnya itu sangat beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

- *Bahwa Penggugat berkehendak membebankan kepada Tergugat sebagai perjanjian pinjaman uang, padahal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhutang/ meminjam uang/modal kepada Penggugat karena kesepakatannya adalah Tergugat sendiri yang membuat Kapal dan Penggugat yang sediakan/membeli mesinnya ;*
- *Bahwa sekalipun Surat Gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas tetapi perlu Tergugat tegaskan tentang Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah mengikat perjanjian atau memberikan pinjaman uang (modal Pembuatan Kapal) kepada Tergugat namun keterikatan antara Tergugat dengan Penggugat adalah terkait kesepakatan kerja sama secara lisan pembuatan kapal penumpang namun sampai saat ini Penggugat belum sediakan mesin kapalnya dengan demikian antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada keterikatan/hubungan hukum dalam perjanjian pinjaman uang ataub modal pembuatan kapal sehingga Penggugat tidak berhak untuk menggugat kepada Tergugat, hal mana Tergugat lah yang banyak mengalami kerugian atas pembelian bahan-bahan/material serta ongkos pekerjaan pembuatan kapal dari usaha sendiri dan tanpa ada modal sebagaimana yang didalilkan tersebut dari Penggugat, sebab tanggungjawab Penggugat hanyalah menyediakan mesin kapalnya;*

Berdasarkan keseluruhan alasan Eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- *Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Penggugat ;*
- *Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;*
- *Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Surat Gugatan dan tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;-*

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2007 sebagaimana didalilkan oleh penggugat terkait pinjaman uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) adalah tidak benar karena Kesepakatan kerjasama pembuatan kapal penumpang rute kayoa ternate tersebut terjadi pada tahun 2006 yang mana antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat dengan perjanjian Tergugat yang membuat kapalnya dan Penggugat yang menyediakan/membeli mesinnya, namun sampai kapal tersebut rampung/selesai Penggugat tidak pernah sediakan mesinnya sampai kapal tersebut dibiarkan/diterlantarkan di pesisir pantai sehingga mengalami kerusakan karena menunggu mesin yang dijanjikan oleh Penggugat kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin diatas, berikut Tergugat uraikan kejadian yang sebenarnya sebagaimana terurai dibawah ini:
 - Bahwa pada awal tahun 2006 Sdr. Muhammad S. Garwan berniat untuk membuat kapal (motor penumpang) dengan rincian; Panjang = 28 meter, Lebar = 5,5 meter, kapasitas muatan = 60 ton untuk dioperasikan pada rute Kayoa-Ternate.
 - Bahwa Sdr. Muhammad S. Garwan mengatakan kepada Sdr. Abdullah Alhadad jika beliau ingin membuat kapal akan tetapi terkendala pada pembelian mesin (untuk mengoperasikan kapal), sehingga pembuatan kapal masih tertunda.
 - Bahwa Sdr. Abdullah Al Hadad meyakinkan kepada Sdr. Muahammad S. Garwan dengan perkataan jangan terlalu memikirkan persoalan mesin, karena Sdr. Abdullah Al Hadad akan menanggung atau membeli mesin yang dimaksud.
 - Bahwa Sdr. Abdullah Al Hadad meyakinkan kepada Sdr. Muhammad S. Garwan jika Sdr. Abdullah Al Hadad ingin membeli salah satu dari dua jenis mesin yakni Yanmar dan/atau Caterpillar.
 - Bahwa dari hasil diskusi tersebut kemudian terjadilah kesepakatan kerja sama secara lisan antara kedua bela pihak, dan pada Tahun 2006 adalah awal dari perjanjian tersebut dan pembuatan kapal (bodi kapal) oleh Sdr. Muhammad S. Garwan.
 - Bahwa Sdr. Muhammad S. Garwan menyewa Sdr. Malik yang berprofesi sebagai penebang kayu untuk mengerjakan kayu-kayu yang di minta sebagai bahan pembuatan bodi kapal.

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhammad S. Garwan membuat kapal tersebut dengan total anggaran yang diperkirakan secara keseluruhan mencapai Rp. 1,2 milyar, mulai dari sewa pekerja, ongkos bahan, dan ongkos makan-minum.
- Bahwa setelah semua bahan sudah terkumpul, Sdr. Muhammad S. Garwan kemudian menyewa tukang yakni Sdr. Suherman dan Sdr. Irham;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal dari awal hingga tahap finising (rampung) selama 7 bulan, mulai pembuatan Tgl 25 November Tahun 2006 dan selesai pada bulan Juni Tahun 2007.
- Bahwa selama kurun waktu 3 tahun dari 2006 sampai 2009, mesin yang dijanjikan oleh Sdr. Abdullah Al Hadad tak kunjung ada (tidak dibeli).
- Bahwa kapal yang sudah jadi itu pun hanya terlantar di pesisir pantai Desa Guruapin selama 3 Tahun, sehingga sebagian besar badan kapal mengalami kerusakan karena papannya yang telah lapuk serta lunas kapal yang sudah hancur.
- Bahwa pada tahun 2008 Sdr. Abdullah Al hadad mendengar kabar tentang kapal yang sudah mengalami kerusakan, lalu Sdr. Abdullah Al hadad meminta kepada Sdr. Muhammad S. garwan agar ke Ternate untuk mengambli uang agar dapat memperbaiki kapal (membeli baut, paku, papan dan bahan lainnya), tempat pertemuan di Kelurahan Jati rumahnya Sdr. Abdullah Al Hadad.
- Bahwa jumlah uang yang pertama di berikan Sdr. Abdullah Al Hadad kepada Sdr. Muhammad S. Garwan sebesar Rp. 5.000.000
- Bahwa Sdr. Abdullah Al Hadad memberikan uang secara bertahap dan juga memeberi material berupa baut, paku, dan lain-lain untuk menunjang perbaikan kapal.
- Bahwa Sdr. Abdullah Al Hadad menghitung secara keseluruhan jumlah tersebut sehingga ditotal secara keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000.
- Bahwa sampai kapal yang telah diperbaiki kemudian mengalami kerusakan yang kedua kalinya, Sdr. Abdullah Al hadad tidak kunjung membeli mesin sehingga kapal pun hancur.
- Bahwa Pada Tahun 2009 Sdr. Abdullah memasukan laporan di Polres Ternate dengan laporan jika Sdr. Muhammad S. Garwan berhutang

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada beliau sebesar Rp. 75.000.000, namun laporan itu tidak terbukti benar.

- Bahwa kemudian Sdr. Abdullah Al Hadad memberi kuasa kepada Sdr. Mursid Albar untuk mengambil uang Rp. 30.000.000 kepada Sdr. Muhammad S. Garwan karena Sdr. Abdullah Al Hadad harus pergi ke luar kota.
- Bahwa Sdr. Muhammad S. Garwan kemudian melakukan pembayaran kepada Sdr. Mursid Albar sebesar Rp. 30.000.000 (di rumahnya Sdr. Mursid Albar, di Kel. Bastiong Karance) sesuai dengan jumlah uang yang Sdr. Muhammad S. Garwan terima dari Sdr. Abdullah Al Hadad untuk memperbaiki kapal.
- Bahwa setelah proses pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000 oleh Sdr. Muhammad S. Garwan kepada Sdr. Mursid Albar selaku kuasa dari Sdr. Abdullah Al Hadad, Sdr. Abdullah tidak pernah mempermasalahkan persoalan ini lagi hingga saat ini barulah Sdr. Abdullah Al Hadad mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Labuha terkait dengan pembuatan kapal.
- Bahwa adalah tidak beralasan menurut hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Prestasinya kepada Penggugat sebagai suatu perbuatan yang merugikan Penggugat seperti terurai pada posita gugatan halaman 2 angka 4, 5, 6, dan angka 7, hal mana menurut Tergugat sangat tidak beralasan hukum sebab yang mengalami kerugian adalah Tergugat sendiri bukan Penggugat dalam proses pembuatan kapal dimaksud;
- Bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik dan juga tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya sehingga kerugian Penggugat seperti yang didalilkan dalam Surat Gugatannya tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa yang sebenarnya Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan Prestasinya sesuai dengan kesepakatan kerjasama, atas kesepakatan tersebut Tergugat dengan itikad baik mematuhi yaitu Tergugat telah membuat kapal akan tetapi Penggugat tidak pernah menyerahkan mesin kapalnya. Dengan demikian tidak benar Tergugat tidak melakukan prestasi kepada Penggugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya a quo ;
- Bahwa Penggugat sendirilah yang beritikad tidak baik untuk menyelesaikan/melunasi biaya sewa salah satu mesin milik Tergugat yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disepakati dengan waktu sewa selama 10 hari dan biaya sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Perharinya, namun Penggugat tetap memaksakan kehendak untuk meminta Tergugat membayar hutang yang tidak benar adanya;

- Bahwa bahkan Penggugat tanpa dasar yang jelas mendalilkan kapal KM. TIGA LALU adalah miliknya, hal tersebut sangatlah keliru dan mengada-ngada, sebab pembuatan kapal KM. TIGA LALU tersebut di buat baru oleh Tergugat beserta saudara Tergugat, sedangkan kapal yang dimaksud Penggugat sebagaimana kesepakatan sudah rusak dan hancur karena Penggugat tidak pernah sediakan mesinnya ;
- Bahwa sehubungan dengan Gugatan/tuntutan Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat dalam bentuk dan cara apapun termasuk pula tidak beralasan untuk melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat pada Petitum gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah sangat tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara.
dan atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik melalui sistem peradilan elektronik (e-court) tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula



mengajukan duplik melalui sistem peradilan elektronik (e-court) tertanggal 6 September 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil gugatannya walaupun telah diberitahukan mengenai haknya dan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat pada tanggal hari rabu tanggal 21 September 2022 dan tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 12 Oktober 2022, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya dikarenakan saksi penggugat berada di luar daerah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan pemeriksaan saksi secara online namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 12 Oktober 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya, menyatakan ingin mencabut perkara nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh dikarenakan tidak siap dengan alat buktinya, dan terhadap hal tersebut oleh karena agenda persidangan sudah masuk dalam agenda pembuktian dan jawaban dari Pihak Tergugat telah dibacakan maka sesuai dengan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kuasa Penggugat yang ingin untuk mencabut gugatannya, kuasa Tergugat menyatakan keberatan dan memohon agar persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menerima keberatan dari Tergugat dan menolak permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan serta menyatakan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui kuasa hukumnya, Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad S. Garwan, yang telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 449 dengan Nama Kapal Cahaya Tiga Lalu 02 atas Nama Pemilik Muhammad S. Garwan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate pada tanggal 01 Oktober 2018, yang tidak diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;



Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **IRHAMNUDIN**;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah kapal;
- Bahwa Tergugat diminta untuk membuat kapal pada tahun 2006;
- Bahwa yang melaksanakan pengawasan harian selama pembuatan kapal adalah Tergugat bukan Penggugat;
- Bahwa bahan untuk pembuatan kapal dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membuat 1 (satu) kapal;
- Bahwa Tergugat membuat kapal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pembuatan kapal selesai pada awal tahun 2007;
- Bahwa selama proses pembuatan kapal dilakukan oleh 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah proses pembuatan kapal selesai, kemudian kapal tersebut ditinggalkan sampai kondisi kapal rusak;
- Bahwa kapal ditinggalkan karena belum ada mesin;
- Bahwa setahu Saksi yang akan menanggung pembelian mesin kapal adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung dari Tergugat jika Penggugat yang akan memasang mesin kapal;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perbaikan saat kondisi kapal sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian kerjasama dalam pembuatan kapal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa terkait besaran biaya total selama pembuatan kapal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat saat dimulainya pengerjaan kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Akta Pendaftaran Kapal;

2. Saksi **JAHJA GARWAN**;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian karena menggunakan uang milik Penggugat untuk membuat kapal;
- Bahwa laporan polisi Penggugat dibuat pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat diminta untuk membuat kapal pada tahun 2006;
- Bahwa yang melaksanakan pengawasan harian selama pembuatan kapal adalah Tergugat bukan Penggugat;
- Bahwa bahan untuk pembuatan kapal dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membuat 1 (satu) kapal;
- Bahwa Tergugat membuat kapal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah proses pembuatan kapal selesai, kemudian kapal tersebut ditinggalkan sampai kondisi kapal rusak;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perbaikan saat kondisi kapal sudah rusak;
- Bahwa kapal ditinggalkan karena belum ada mesin;
- Bahwa setahu Saksi yang akan menanggung pembelian mesin kapal adalah Penggugat;
- Bahwa tahapan pembuatan kapal menjadi terbengkalai karena Penggugat tidak memenuhi janji untuk memasang mesin kapal;
- Bahwa kapal yang dibuat oleh Tergugat merupakan hasil patungan pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian kerjasama dalam pembuatan kapal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulannya melalui sistem peradilan elektronik (e-court) pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 18 Agustus 2022, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas dikarenakan tidak ada perjanjian utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah untuk membuktikan ada atau tidak ada perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat maka harus terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dan karenanya telah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi gugatan *Obscur Libel* atau gugatan yang kabur haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk pembuatan kapal penumpang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa, pada awal 2006, Tergugat membuat kapal penumpang dengan panjang 28 Meter, Lebar 5,5 Meter, Kapasitas muatan 60 Ton untuk dioperasikan pada rute Kayoa-Ternate;
2. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2007 kapal tersebut selesai dibuat namun kapal tersebut tidak memiliki mesin kapal sehingga tidak dapat dioperasikan dan terbengkalai di pesisir pantai Desa Guruapin dan sebagian besar badan kapal mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa **"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"** dan begitu juga Pasal 283 Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura (RBg) menyatakan bahwa **"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk**



menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kerja sama pembuatan kapal, dimana Penggugat memberikan uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun hal tersebut disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya, dimana Tergugat menyatakan Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk pembuatan kapal, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bekerja sama, dimana Tergugat membuat body kapal sementara Penggugat akan menyediakan mesin kapal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, kapal tersebut telah selesai dibuat pada bulan Juni tahun 2007, namun mesin yang dijanjikan Penggugat tidak ada, sehingga kapal itu tidak bisa digunakan dan menjadi terlantar dan rusak, lalu pada tahun 2008 Penggugat mulai memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan beberapa kali lagi memberikan uang sehingga jumlah totalnya adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk perbaikan kapal kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya, Tergugat dalam dalil sangkalannya telah membayar uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat melalui kuasanya Saudara Mursid Albar;

Menimbang, bahwa berdasarkan sangkalan tersebut menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil gugatannya walaupun telah diberitahukan mengenai haknya dan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat pada tanggal hari rabu tanggal 21 September 2022 dan tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 12 Oktober 2022, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya dikarenakan saksi penggugat berada di luar daerah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan saran agar pemeriksaan dilakukan secara online namun saran dari Majelis Hakim ditolak oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah berupaya penuh untuk mengakomodir segala persoalan yang dihadapi oleh Penggugat maupun Tergugat, dan terhadap persoalan penggugat yang berada di luar



daerah, Majelis Hakim telah memberikan saran agar saksi tersebut bisa diperiksa secara online namun Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti, baik itu bukti surat maupun saksi ataupun alat bukti lainnya, untuk mendukung dalil-dalilnya sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat sama sekali tidak serius dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **IRHAMNUDIN** dan Saksi **JAHJA GARWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa KTP Tergugat, didapati fakta bahwa Tergugat memang tinggal di desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan dan masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Labuha berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal, diketahui bahwa kapal tersebut adalah benar milik MUHAMAD S GARWAN atau dalam perkara *a quo* adalah Tergugat, hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pembuatan kapal adalah permintaan dari Tergugat namun mengenai apakah antara Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah uang, para saksi menyatakan tidak mengetahui hal tersebut, Para Saksi hanya mendengar dari Tergugat bahwa setelah kapal itu selesai maka Penggugat akan memberikan mesin kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa antara alat bukti T-2 dan keterangan para saksi adalah berkesesuaian dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian dimana Penggugat akan menyediakan mesin kapal setelah body kapal telah selesai dibuat oleh Tergugat bukan perjanjian dimana Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat untuk membuat kapal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berhasil membuktikan dalil sangkalannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2018 untuk perbaikan kapal sebagaimana diakui dalam jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah hal yang berbeda dengan pokok gugatan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi secara tersirat dalam petitum kesimpulannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 330 K/Pdt/1986, menyatakan bahwa gugatan rekonsensi harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban dan harus memenuhi syarat formil serta merujuk putusan Mahkamah Agung nomor 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonsensi yang tidak memenuhi syarat formil haruslah dianggap bukan gugatan rekonsensi dan dianggap tidak ada, sehingga petitum Tergugat dalam kesimpulannya, oleh karena tidak secara tegas mencantumkan gugatan sebagai gugatan Rekonsensi serta tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi, maka beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 283 Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura (RBg), 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., dan Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H. dan Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota mengenai pergantian Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lbh tanggal 31 Oktober 2022 dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.170.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbh